



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020)

- Pemohon** : Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.Ap.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 18 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.Ap. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 Nomor Urut 2, Peserta Pemilihan Kabupaten Kotabaru 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 221/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 tertanggal 24 Sempember 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kotabaru pada 16 Desember 2020 pukul 02:15 WITA berdasarkan Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Kotabaru (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 02:15 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada tanggal tanggal 18 Desember 2020, pukul 19.55 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PAN.MK/ AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan*

perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Tahun 2020 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kotabaru adalah 324.965 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotabaru. Perolehan suara Pemohon adalah 73.808 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 74.117 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(74.117 \text{ suara} - 73.808 \text{ suara}) = 309$ suara (0,1%) atau kurang dari 2.219 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum serta ketidakjelasan korelasi antara dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan permasalahan hukum yang dipersoalkan sebagai berikut: (1) Adanya politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait; (2) Adanya pembagian uang oleh Pihak Terkait di beberapa tempat; (3) Adanya manipulasi data surat suara yang dilakukan oleh Termohon; (4) Keterlambatan Termohon menyampaikan formulir C.Hasil Salinan KWK kepada saksi; (5) Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang bersikap tidak netral; (6) Adanya pelanggaran pada masa tenang yang dilakukan Pihak Terkait; dan (7) Adanya pelanggaran prosedur pada saat pemilihan oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil adanya politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru [vide bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-05], Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh

Pemohon baik berupa dokumentasi foto, rekaman video, maupun dokumen surat [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, bukti P-36 sampai dengan bukti P-40, bukti P-26 sampai dengan bukti P-28, dan bukti P-77] dan keterangan saksi Muhammad Yani, serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-16], Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut kemudian memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil adanya pembagian uang oleh Pihak Terkait di beberapa tempat, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dokumentasi foto [bukti P-19 dan bukti P-43], video rekaman [bukti P-14 sampai dengan bukti P-18, dan bukti P-20], dan dokumen surat [bukti P-42, bukti P-68, bukti P-69, dan bukti P-33], serta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [bukti PT-22 dan bukti PT-23], dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [PK-07 sampai dengan bukti PK-09 dan bukti PK-12], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* mampu memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti P-6 = bukti T-5 = bukti PK-13], Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara, padahal di 2 kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil adanya manipulasi data surat suara yang dilakukan oleh Termohon, setelah Mahkamah mencermati data penggunaan surat suara dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti T-5 = bukti PK-13], ternyata berkesesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang sama-sama memperlihatkan jumlah DPT sebanyak 209.201 pemilih, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 153.320 pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 165.108 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 177 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 48.231 surat suara, jumlah surat suara yang digunakan 116.700 surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 116.700 suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, penghitungan jumlah surat suara cadangan (2,5%) berdasarkan jumlah DPT per kecamatan yang kemudian menghasilkan penambahan surat suara sebanyak 437 lembar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) PKPU 18/2020 yang menentukan dasar penghitungan surat suara cadangan adalah berdasarkan jumlah DPT per TPS dengan pembulatan ke atas apabila menghasilkan pecahan. Terlebih

lagi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat proses pleno rekapitulasi penghitungan suara [bukti T-3 dan bukti T-4]. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil keterlambatan Termohon menyampaikan formulir C.Hasil Salinan KWK kepada saksi khususnya mengenai adanya perbedaan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK karena diunduh dari laman jdih.kpu.go.id, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diajukan oleh Pemohon [bukti P-22 sampai dengan bukti P-25], Pihak Terkait [bukti PT-26 sampai dengan bukti PT-33 dan bukti PT-39], dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [bukti PK-14] memang terdapat formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diberikan kepada para saksi dan pengawas yang diunduh dan dicetak dari Lampiran PKPU 18/2020 di laman jdih.kpu.go.id sehingga tidak tertuang nama 2 pasangan calon (Pihak Terkait dan Pemohon). Namun demikian, tidak terdapat perbedaan angka dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak ada saksi yang mempersoalkan mengenai hal itu [bukti T-18] dan setelah Mahkamah mencocokkan dengan formulir Model C.Hasil-KWK untuk TPS-TPS tersebut di atas [bukti T-7] memang tidak terdapat perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Laporan Hasil Pengawasan di TPS juga memperlihatkan tidak terdapat dugaan pelanggaran [bukti PK-14] dan masing-masing saksi pasangan calon menandatangani formulir tersebut. Begitu pula dalil Pemohon terkait dengan keterlambatan penyampaian formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada saksi Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut telah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan tidak terdapat perbedaan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon serta tidak terdapat catatan khusus terkait dengan hal tersebut [bukti T-4 dan bukti T-5], sebagaimana di tingkat kabupaten dikuatkan dengan keterangan saksi Syabitul Rahman dan Edy Supian Noor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang bersikap tidak netral, menurut Mahkamah, Pasal 137 UU 1/2015 telah memberikan ruang penyelesaian atas adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, yaitu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh kuasa hukum Pemohon sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Pengaduan atas nama M. Hafidz Halim dan kawan-kawan [bukti P-75]. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo*, tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran pada masa tenang yang dilakukan Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti dokumentasi foto yang diajukan oleh Pemohon [bukti P-31 sampai dengan bukti P-33], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kotabaru Tahun 2020. Terlebih lagi, berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kelumpang Hulu [bukti T-5 = PT-8] Pemohon justru memperoleh suara terbanyak di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran prosedur pada saat pemilihan oleh Termohon, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan keterangan saksi Abdul Kadir Jailani, memang benar Ketua PPK Kelumpang Hulu mengambil surat suara dari TPS 01 Desa Mangkirana sebanyak 10 surat suara serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir masing-masing 5 surat suara sehingga jumlah surat suara yang diambil oleh Ketua PPK Kelumpang Hulu adalah sebanyak 20 surat suara yang kemudian diberikan kepada TPS 001 Desa Benua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu. Kejadian tersebut terekam dengan jelas dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK di TPS 001 Desa Benua Lawas [bukti T-8], Laporan pelaksanaan tahapan pemilihan di Kecamatan Kelumpang Hulu [bukti T-4] dan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK [bukti P-34 = bukti T-6], dan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten [bukti T-3]. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, kejadian tersebut telah diketahui dan ditanggapi oleh semua saksi dan pengawas, serta telah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan tidak terdapat keberatan serta semua saksi menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK [bukti T-5]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.